

## Konstruksi Laporan Keuangan Bumdes Berdasarkan Peraturan Daerah No 09 Tahun 2013 Mengenai Pengelolaan Bumdes di kecamatan Palang Kabupaten Tuban

**Adi Supeno**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [Adisuppeno28@gmail.com](mailto:Adisuppeno28@gmail.com)

**Dewi Sutjahyani**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [dewisutjahyani65@gmail.com](mailto:dewisutjahyani65@gmail.com)

Korespondensi Penulis: [Adisuppeno28@gmail.com](mailto:Adisuppeno28@gmail.com)

**Abstract.** *Determination of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) in which several provisions in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government have been amended by Government Regulations In lieu of Law (PERPPU) Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, has automatically replaced Law Number 32 of 2004. The research carried out by the author uses a descriptive qualitative research approach, in particular by adopting the case study method. The focus of this research is to reveal information related to the research object with the aim of measuring its level of effectiveness. Based on the results of observations made by researchers, there are findings obtained from the Management of BUMDES Bahari Makmur, starting from reporting, management, information and communication, BUMDES activities, namely: Condition: there is no Good and Correct Financial Reporting, including Financial Reporting According to Regional Regulations No. 09 of 2013, there is no BUMDES organizational structure. Cause: lack of village government involvement, where BUMDES itself is an increase in the village budget. Consequence: BUMDES Bahari Makmur is not functioning as BUMDES is a Village Institution that must exist. 1. It is hoped that the Palang Village government should improve BUMDES reporting and reactivate BUMDES so that the village can get original income. This is important because BUMDES itself is mandatory. 2. It is hoped that the Palang village government can provide information about financial reporting and BUMDES management so that readers can get information about BUMDES management. 3. It is hoped that future researchers will be able to explore in more detail and expand the BUMDES financial management process with Regional Regulation Number 09 of 2013, because in this research it is limited to management and reporting, not access to financial reporting and BUMDES management.*

**Keywords:** *Bumdes, Bumdes Management, Bumdes Financial Reporting.*

**Abstrak.** *Law Number twenty-three of 2014 concerning regional leadership automatically replaces the Law. No. 32 of 2004 because of the leadership policy in Lieu of Law. (PERPPU) Number two of 2014 transfer of the Law. No. 23 of 2014 concerning regional leadership, which changes several provisions of the Law. The research carried out by the author used a descriptive qualitative research approach, especially by adopting the case study method. The focus of this research is to reveal information related to the research object with the aim of measuring its level of effectiveness. Judging from the observations carried out by the reviewer, there are findings obtained from the Management of BUMDES Bahari Makmur, starting from reporting, management, information and communication, BUMDES activities, namely: Condition: there is no Good and Correct Financial Reporting, including Financial Reporting According to Regional Regulations No. 09 of 2013, there is no BUMDES organizational structure. Cause: lack of village government involvement, where BUMDES itself is an increase in the village budget. Consequence: BUMDES Bahari Makmur is not functioning as BUMDES is a Village Institution that must exist. 1. It is hoped that the Palang Village government should improve BUMDES reporting and reactivate BUMDES so that the village can get original income. This is important because BUMDES itself is mandatory. 2. It is hoped that the Palang village government can provide information about financial reporting and BUMDES management so that readers can get information about BUMDES management. 3. Specifically, the next reviewer will be able to study in detail and expand the BUMDES financial management process with Regional Regulation Number 09 of 2013, because in this research it is limited to management and reporting, not access to financial reporting and BUMDES management.*

**Kata kunci:** *Bumdes, Pengelolaan Bumdes, Pelaporan Keuangan Bumdes.*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor dua puluh tiga Tahun 2014 mengenai kepemimpinan wilayah dengan sendirinya menggantikan UU. No. 32 Tahun 2004 karena adanya kebijakan kepemimpinan Pengganti UU. (PERPPU) Nomor dua Tahun 2014 pengalihan terhadap UU. No. 23 Tahun 2014 mengenai kepemimpinan wilayah, yang mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor enam Tahun 2014 mengatur besaran keuangan desa yang disediakan pemerintah yang menjelaskan bahwa masyarakat akan mendapat 10% dari APBN. Setiap desa menerima jumlah dana desa yang berbeda-beda. Selain itu, dana desa disalurkan berdasarkan jumlah penduduk, potensi, dan angka kematian serta lokasinya. Karena beberapa desa tidak sepenuhnya memperhitungkan dana desa, banyak desa yang masih kesulitan mengelola keuangannya. Partisipasi pemerintah dan dana yang diberikan terlalu besar sehingga membatasi daya cipta masyarakat dalam mengurus dan mengelola desa. Sadu Wasistiono (2001:71) berpendapat “upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya sehingga mampu mengurus kepentingannya secara mandiri. Yang patut digarisbawahi adalah menjadi lebih berdaya guna dan mengurus kepentingannya secara mandiri”.

Landasan pertumbuhan suatu daerah merupakan satu diantara beberapa langkah menuju kemandirian desa adalah pembentukan BUMDes. Selanjutnya, BUMDes dapat menumbuhkan kedudukan daerah guna mencapai kemandirian. Menurut Indeks Desa Berkembang (IDM) meningkatnya kedudukan desa merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Indeks Desa Berkembang (IDM) terdiri dari lima indikator pembangunan desa yang meliputi program pembentukan BUMDes. Indikator tersebut adalah: daerah begitu terbelakang, tidak maju, berproses, maju, serta mampu berdiri sendiri.

Menurut Hamril (2021) terdapat penelitian mengenai : "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Islam." Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dari sudut pandang ekonomi Islam, penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan organisasi bisnis yang dipunyai oleh suatu daerah (BUMDES) pada wilayah Lappariaja Kabupaten Bone, sebagai capaian guna menambah kemajuan warga desa sekitar. Berdasarkan temuan penelitian, inisiatif pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha berdampak pada perekonomian masyarakat dan aktif menumbuhkan kewirausahaan di desa. Namun, pengelolaan usaha oleh BUMDES belum sepenuhnya optimal, meskipun usaha tersebut sebagian besar berdasarkan pada nilai-nilai islam, kecuali terkait pembiayaan yang masih dipertanyakan oleh beberapa pengurus BUMDES. Objek penelitian dalam studi ini yakni

pengaruh BUMDES pada wilayah Palang, sementara dalam penelitian terdahulu difokuskan pada pengelolaan BUMDES di Lappariaja Kabupaten Bone.

Secara umum permasalahan organisasi bisnis yang dimiliki oleh Desa (BUMDES) di hampir semua wilayah adalah kurangnya potensi setiap insan yang diperlukan. Persoalan pembentukan organisasi bisnis yang dimiliki oleh Desa (BUMDES) di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban serta di Desa Gesikharjo dan Kradenan juga serupa. organisasi bisnis yang dimiliki oleh Desa (BUMDES) pada daerah Gesikharjo dulunya hanya menjalankan fungsi yang sangat terbatas, antara lain peminjaman dan tabungan. Dulunya mereka juga memiliki mesin pengolah sampah, namun karena berbagai alasan dihentikan. Salah satu potensi pertumbuhan ekonomi di desa adalah penyediaan lahan parkir yang didapat dari tanah kas desa. Namun secara keseluruhan, organisasi bisnis yang dimiliki oleh Desa (BUMDES) Desa Gesikharjo saat ini belum berfungsi dengan baik. Temuan-temuan dari proses identifikasi lapangan menunjukkan bahwa desa ini mempunyai dua permasalahan utama: kurangnya sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan kualitas manajemen yang diperlukan untuk mengawasi organisasi bisnis yang dimiliki oleh Desa (BUMDES); dan kekurangan sumber daya keuangan. Tampaknya organisasi bisnis yang dimiliki oleh Rakyat (BUMDES) di desa ini tidak dapat beroperasi dengan baik karena dua permasalahan utama ini.

Pengkaji melihat bahwa terdapat urgency mengenai penulisan yang mempunyai capaian akhir diantaranya: diawali Bagaimana implementasi peraturan daerah No. 09 tahun 2013 dikecamatan palang Kabupaten Tuban?., Kedua Bagaimana pengelolaan BUMDES diKecamatan Palang Kabupaten Tuban?. Pengkaji mempunyai ekspektsi pada data riset yakni : bisa bermanfaat sebagai masukan guna inovasi pengetahuan ekonomi, apalagi di bidang Akuntansi Sektor Publik. Dan bagi Praktis diharapkan diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi usaha BUMDES di Seluruh Indonesia Khususnya di Kecamatan Palang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Akuntansi Sektor Publik***

Sektor dalam negeri, organisasi bisnis yang dimiliki oleh negara, serta badan nirlaba yakni berafiliasi dengan negara merupakan subjek utama dari frasa “sektor publik” (Joedono: 2000). Pandangan Abdullah (1996), pimpinan serta entitas organisasi di bawah manajemennya yang menangani urusan kepentingan publik atau layanan komunal seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan dianggap sebagai bagian dari sektor publik. Maka masuk akal jika frasa “sektor publik” sering dikaitkan dengan pemerintah, pajak, atau birokrasi. Selain itu, Jones dan Pendlebury (1996: 1) memperjelas bahwa jika frasa “sektor publik” disandingkan

dengan “sektor swasta/swasta/bisnis”, maka akan lebih mudah dipahami.

Sektor umum berdasarkan pendapat Nordiawan (2009:1) adalah bagian keuangan secara mandiri. Karena sumber daya keuangannya yang signifikan, maka disebut sebagai entitas ekonomi. Meskipun sektor publik terlibat dalam kegiatan bisnis dan keuangan, sumber daya keuangannya tidak dikelola dengan tujuan menghasilkan keuntungan (nirlaba), berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya, khususnya bisnis komersial yang mengejar keuntungan.

### **Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

Pertama, pertanggung jawaban *accountability* dan *stewardship* (yang berkaitan dengan bagaimana lembaga pemerintah beroperasi). Kedua, tujuan manajerial menyatakan dengan pernyataan akuntansi wajib mempersiapkan data ekonomi yang dibutuhkan guna perancangan, dana, implementasi, penjagaan, pengontrolan dana, penentuan kebijakan, penetapan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Ketiga, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa akuntansi memfasilitasi keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan audit oleh aparat pengawasan fungsional. Ketiga penjelasan tersebut merupakan capaian akuntansi dalam bidang umum, yang diutarakan oleh Mardiasmo dengan Syam (dalam Ibrahim: 2013: 46)

### **Jenis-Jenis Akuntansi Sektor Publik**

Terdapat delapan tipe akuntansi ranah umum yaitu yang pertama, Akuntansi pemerintah; Kedua, Akuntansi Dana Pihak Ketiga; Ketiga, Akuntansi Badan Usaha Milik Negara; Keempat, Akuntansi Entitas Nirlaba; Kelima, Akuntansi Lembaga Pendidikan; Keenam, Akuntansi Lembaga Kesehatan Publik; Ketujuh, Akuntansi Pemerintah Daerah; Kedelapan, Akuntansi Dana Pensiun Pemerintah.

### **Peraturan Daerah Kabupaten Tuban**

Proses perancangan serta pengaturan organisasi bisnis yang dimiliki oleh Desa (BUMDes) Kabupaten Tuban disusun berdasarkan pada kebijakan wilayah Tuban Nomor 09 Tahun 2013. Berdasarkan kebutuhan dan kemungkinan desa untuk meningkatkan pendapatan baik di dalam maupun antar masyarakat, maka dibentuklah BUMDes. Selain mempunyai hak-hak seperti perlindungan hukum, kemampuan memanfaatkan potensi desa, dan mendapatkan bagian dari hasil usaha, BUMDes harus menjadi organisasi yang diakui hukumnya. BUMDes juga wajib mengungkapkan keadaan keuangan kepada pemerintah desa dan menjalankan usaha secara profesional. Nilai-nilai akuntabilitas, logika, transparansi, dan kehandalan menjadi pedoman pengelolaan BUMDes. Kerjasama usaha dalam atau antar kecamatan dapat dilakukan melalui BUMDes antar desa. BPD, Kepala Desa, Camat, dan Pemerintah Daerah semuanya mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap BUMDes. Pada saat diundangkan, Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

## **Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES)**

BUMDES adalah perusahaan komersial yang dimiliki desa baik seluruhnya atau sebagian besar melalui investasi langsung dari dana kekayaan daerah tertentu. Tujuannya adalah mengelola aset, menyediakan layanan publik, dan menjalankan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Organisasi bisnis yang dimiliki oleh Desa (Bumdes) merupakan suatu jenis usaha yang dijalankan bagi warga sekitar yang diproduksi dengan mandiri, bersumber pada, maupun guna keperluan warga setempat (mulyanto, 2020). Pada tahun 2017, Kementerian Desa, pembentukan wilayah yang tidak terjangkau serta adanya perpindahan penduduk (Kemendes PDTT) memilih BUM Desa sebagai salah satu program utama, bersama dengan tiga program lainnya: Embung Desa, Satu Produk Desa (*One Village One Product*) dan Sarana Olahraga.

### **Peran BUMDES**

Secara garis besar, tanggung jawab BUMDES mencakup tiga bidang utama: (1) Penyediaan atau peningkatan pelayanan publik; (2) pemanfaatan aset desa; dan (3) dukungan usaha produksi masyarakat.

### **Fungsi BUMDES**

Berikut tanggung jawab BUMDES seperti yang tertulis menurut UU. Nomor enam Tahun 2014 terkait Desa: Pertama, membawahi Lembaga Perekonomian dan Pelayanan Umum; Kedua, mengawasi Institusi Sosial; Ketiga, membawahi Lembaga Komersial; Keempat, mengkaji Potensi Ekonomi Desa; dan Kelima, saling bahu membahu terhadap Lembaga Ekonomi Desa Lainnya.

### **Tujuan pendirian BUMDES**

4 capaian penting BUMDES menurut Kamaroesaid (2016) adalah: (1) memperkuat keuangan wilayah; (2) menambah pendapatan asli; (3) meningkatkan pengolahan desa; kemudian yang terakhir sebagai landasan kemajuan dan keadilan perekonomian desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis hendak mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 mengenai pengelolaan BUMDES pada Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Peneliti menerapkan metode penelitian kasus dalam riset ini. Peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian kasus diakibatkan tempat pengamatan hanya dapat dicari datanya jika menerapkan penelitian serta alat penghimpun data terhadap kajian kasus tersebut. Peneliti menghadirkan 3 narasumber, diantaranya: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua BUMDES,. Penulis memilih informan dengan dua kriteria utama. Pertama, informan-informan tersebut

menjabat dalam suatu posisi setidaknya selama satu periode waktu. Kedua, para informan memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang semua organisasi ditingkat desa. Ketiga, para informan memahami akan peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 mengenai pengelolaan BUMDES. Penulis mengumpulkan data menggunakan data utama serta data pelengkap. Pengkaji memakai data utama yang meliputi data pengamatan, tanya jawab, serta dokumentasi. Sementara itu, data pelengkap yakni mencakup data pemasukan, tulisan maupun memo, nota, ataupun kuitansi. Proses analisis data dilakukan melalui transkripsi hasil, penyaringan data, serta penyimpulan data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***GAMBARAN UMUM***

Palang ialah suatu daerah yang berlokasi di wilayah Tuban, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota kecamatan palang terletak di sepanjang bibir laut utara. Jalur transportasi utamanya adalah jalur Semarang – Surabaya. Meskipun Sebagian wilayahnya berada di pesisir, mayoritas penduduknya menggantungkan mata pencahariannya sebagai nelayan dan petani. Tanah di daerah ini dikenal sangat subur, cocok untuk berbagai jenis tanaman. Mulai dari padi, jagung, kacang tanah, hingga tembakau dapat tumbuh subur, memberikan kemakmuran bagi desa-desa di sekitarnya. Desa Palang, yang juga merupakan kecamatan yang ada di Tuban, terletak di sepanjang bibir laut utara, dikenal sebagai jalur Pantura. Menurut pimpinan desa pada tahun 2022, daerah palang dianggap menjadi fokus perkembangan dalam daerah palang. sejarah desa palang bermula apabila ada kapal mendapatkan palang pintu dengan menggenangi perairan sawah dan masuk ke wilayah palang pada Kamis (06/04/2023). Selanjutnya, terdapat individu penting di desa tersebut kemudian mengambil inisiatif untuk menggunakan palang yang hanyut sebagai palang pintu, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan melindungi mereka dari bencana. “Nah, akhirnya Desa Palang ini tercipta jadi desa dengan nama Desa Palang. Karena dari palang pintu yang ditemukan di perairan sawah tersebut,” ucap Kepala desa Asad.

“Jadi pada waktu itu memang pusat pemerintahan seluruhnya ada di Palang, akan tetapi saat ini karena perkembangan zaman mulai dari kantor kecamatan, polsek, dan sebagainya itu di wilayah desa sekitarnya,” imbuhnya.

Mayoritas penduduk desa palang mencari nafkah di sektor perikanan, sehingga Sebagian besar warga desa menjadi nelayan. Asad yang menjabat sebagai kepala desa dan juga merupakan penduduk asli desa Palang, menyatakan bahwa sektor perikanan Desa Palang memiliki potensi yang terus memberikan kontribusi signifikan setiap tahunnya, baik kepala

daerah maupun Masyarakat nelayan. Hal ini disebabkan oleh kualitas hasil tangkapan ikan di Palang yang terkenal baik dan sangat alami, menjadikannya unggul dan dapat diandalkan untuk diekspor ke luar negeri. Kelebihan sektor perikanan di Palang terletak pada potensinya untuk diekspor langsung ke negara dikawasan Asia seperti China, Vietnam, dan Australia. “Iya khusus wilayah Palang, memang yang membedakan dengan desa lainya itu dari sektor perikananya mbak. Jadi sektor perikanan kita itu terbesar di Kabupaten Tuban, jadi penghasil devisa dan penghasil produksi laut terbesar di Tuban” Jelasnya.

Asad juga menyampaikan bahwa desa Palang memiliki armada kapal yang memiliki ukuran yang cukup besar. Semua hasil tangkapan ikan tersebut kemudia diolah di pabrik-pabrik di luar negeri, seperti di China, Vietnam, Australia, dan sebagainya. "Banyak sekali pabrik-pabrik yang masuk ke sini untuk sektor pengolahanya, karena untuk kapasitas kebutuhan regional juga banyak tapi tidak mampu untuk menopang hasil tangkap lautnya, makanya berapa persen gitu kita ekspor ke luar negeri,” tutupnya. Mbah Moden Palang. Mas Rofi Uddin S.Pd

#### *Visi*

**“MEWUJUDKAN DESA PALANG MENJADI DESA MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, PRODUKTIF, AGAMIS”**

#### *Misi*

1. Meningkatkan tingkat kesejahteraan warga masyarakat agar lebih kompetitif.
2. Memberikan pemenuhan semua kebutuhan dasar warga masyarakat Desa Palang sesuai dengan hak-hak mereka.
3. Pembangunan yang terarah, terencana, dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan keagamaan, budaya, social Masyarakat, serta mendorong aktivitas ekstrakurikuler pemuda.
5. Melaksanakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawaab.
6. Membuat situs web portal berita Desa dengan tujuan agar informasi mengenai pembangunan desa dapat lebih terbuka dan dapat diakses oleh Masyarakat Desa palang dan juga Masyarakat umum.
7. Menjalain Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta.
8. Pemenuhan gizi ibu dan anak.

#### *Demografi Desa*

Desa Palang kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur merupakan daerah pesisir yang berada pada diatas permukaan laut yang terletak  $\pm$  32 KM dari ibu kota Kabupaten Tuban. Desa Palang memiliki seluas 256 Ha yang terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Palang Utara dan Dusun Palang Selatan. Jumlah penduduk Desa Palang mencapai sekitar 3.415

orang dengan 826 KK. Desa Palang berbatasan dengan Laut Jawa dibagian utara, Desa Cendoro dibagian Selatan, Desa Glodog dibagian timur, dan Desa gesik Harjo di bagian barat.

Sebagian besar warga Desa Palang berprofesi sebagai petani atau nelayan, sementara Sebagian kecil dari mereka menambahkan pekerjaan dengan beternak kecil dari mereka menambahkan pekerjaan dengan beternak kambing dan ayam. Selain itu, Sebagian Masyarakat juga menggarap tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu, dan sayuran dilahan seluas ±42 Ha. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di Desa Palang melibatkan Pondok Pesantren Al-Ihsan, PKBM Buah, satu Puskesmas, dan empat posyandu. Fasilitas keagamaan diwakili oleh satu masjid, sementara untuk keamanan, terdapat dua pos kamling. Desa Palang terdiri dari dua dusun, dan jumlah penduduknya dikategorikan sebagai padat, dengan total mencapai 3.415 jiwa pada tahun 2019 yang tersebar di dua dusun.

## **PENGELOLAAN BUMDES**

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat temuan yang di peroleh dari Pengelolaan BUMDES Bahari Makmur, dimulai dari Pelaporannya, Pengelolaannya, informasi dan komunikasi, aktivitas BUMDES yaitu :

Kondisi : belum adanya Pelaporan Keuangan yang Baik dan Benar, termasuk Pelaporan Keuangan Menurut Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2013, belum Adanya struktur Organisasi BUMDES.

Penyebab : kurangnya Keterlibatan Pemerintah desa yang dimana BUMDES itu sendiri merupakan Peningkatan Anggaran Desa.

Akibat : BUMDES Bahari Makmur tersebut tidak jalan sebagaimana BUMDES itu merupakan Lembaga Desa yang wajib ada.

## **LAPORAN KEUANGAN BUMDES**

LAPORAN KEUANGAN BUMDES MENURUT PERDA No. 09 TAHUN 2013

**PEMERINTAH DESA XXXX**  
**BUMDesa XXXX**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
*Per 31 Desember 2019*  
**LAPORAN KONSOLIDASI**

NAMA PERKIRAAN	2019	2018	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Dan Bank				
Kas Di Bendahara Bumdesa				

Kas Di Bendahara Bumdesa	30.020.000,00	18.060.000,00	11.960.000,00	66,22
<b>Deposito / Giro</b>				
Tabungan Di Bank Bri	16.066.666,00	139.999,00	15.926.667,00	11376,27
<b>Jumlah Kas Dan Bank</b>	<b>46.086.666,00</b>	<b>18.199.999,00</b>	<b>27.886.667,00</b>	153,22
<b>Piutang Lain-lain</b>				
<b>Rupa-rupa Piutang Lainnya</b>				
Piutang Lainnya	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-
<b>Jumlah Piutang Lain-lain</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	-
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>76.086.666,00</b>	<b>18.199.999,00</b>	<b>57.886.667,00</b>	318,05
<b>ASET TIDAK LANCAR-INVESTASI JK PANJANG</b>				
<b>Investasi Jangka Panjang</b>				
<b>Investasi Jangka Panjang Lainnya</b>				
Investasi Unit Usaha Internet Desa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-
Investasi Unit Usaha Agen Dan Bri Link	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00
Investasi Unit Usaha Toko Komputer	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Investasi Unit Usaha Produksi Ukm	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>85.500.000,00</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	14,76
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR-INVESTASI JK</b>	<b>85.500.000,00</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	14,76
<b>ASET TIDAK LANCAR-ASET TETAP</b>				
<b>Aset Tetap</b>				
<b>Peralatan Dan Perlengkapan</b>				
Peralatan Pesta	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	-
<b>Inventaris / Perabotan Kantor</b>				
Komputer Notebook	773.334,00	1.636.667,00	( 863.333,00)	( 52,74)
Printer	0,00	825.000,00	( 825.000,00)	( 100,00)
Meja Kerja	2.986.250,00	3.518.125,00	( 531.875,00)	( 15,11)
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	4.440.416,00	2.220.208,00	2.220.208,00	100,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>128.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	1.463,41
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR-ASET TETAP</b>	<b>128.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	1.463,41
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>289.786.666,00</b>	<b>100.899.999,00</b>	<b>188.886.667,00</b>	187,20
<b>KEWAJIBAN DAN MODAL</b>				
<b>MODAL DAN CADANGAN</b>				
<b>Modal Dan Cadangan</b>				
<b>Kekayaan Desa Yang Dipisahkan</b>				
Penyertaan Modal Pemerintah Desa	169.000.000,00	69.000.000,00	100.000.000,00	144,92
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-
<b>Laba Ditahan/(akumulasi Kerugian)</b>				
Hasil Usaha Tahun Lalu	38.837.205,00	8.394.559,00	30.442.646,00	362,64
<b>Laba (rugi) Periode Berjalan</b>				
Hasil Usaha Tahun Berjalan	38.886.667,00	30.442.646,00	8.444.021,00	27,73

<b>Jumlah Modal Dan Cadangan</b>	<b>296.723.872,00</b>	<b>107.837.205,00</b>	<b>188.886.667,00</b>	175,15
<b>JUMLAH MODAL DAN CADANGAN</b>	<b>296.723.872,00</b>	<b>107.837.205,00</b>	<b>188.886.667,00</b>	175,15
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL</b>	<b>296.723.872,00</b>	<b>107.837.205,00</b>	<b>188.886.667,00</b>	175,15

**LAPORAN ARUS KAS**  
**Per 31 Desember 2019**  
**LAPORAN KONSOLIDASI**

Laba Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa	38.886.667,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	0
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Penyusutan	( 2.220.208,00)
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Peyisihan Piutang	0
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Beban Bunga	0
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Amortisasi	0
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Usaha	0
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Lain-Lain	( 30.000.000,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Persediaan	0
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Pembayaran Dimuka	0
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Tak Tertagih	0
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Usaha	0
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Non Usaha	0
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Beban YMH Dibayar	0
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Pendapatan Diterima Dimuka	0
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Pajak	0
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Panjang Jt Tempo	0
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Pendek Lainnya	0
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>6.666.459,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Pendek (Deposito&Surat Berharga)	0
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Panjang	( 11.000.000,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	( 117.779.792,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	0
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Lain-Lain	0
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>( 128.779.792,00)</b>

**NERACA SALDO**

desember 2019

**LAPORAN KONSOLIDASI**

NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT	SALDO
<b>ASET LANCAR</b>			
<b>Kas Dan Bank</b>			
110101010 Kas Di Bendahara Bumdesa			
110103010 Tabungan Di Bank Bri	216.060.000,00	186.040.000,00	30.020.000,00
<b>Jumlah Kas Dan Bank</b>	<b>216.060.000,00</b>	<b>186.040.000,00</b>	<b>30.020.000,00</b>
<b>Piutang Lain-lain</b>			
110407060 Piutang Lainnya	166.144.666,00	150.078.000,00	16.066.666,00
<b>Jumlah Piutang Lain-lain</b>	<b>166.144.666,00</b>	<b>150.078.000,00</b>	<b>16.066.666,00</b>
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>382.204.666,00</b>	<b>336.118.000,00</b>	<b>46.086.666,00</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR-INVESTASI JK PANJANG</b>			
<b>Investasi Jangka Panjang</b>			
120204020 Investasi Unit Usaha Internet Desa	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
120204030 Investasi Unit Usaha Agen Dan Bri	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
120204040 Investasi Unit Usaha Toko Komputer	<b>412.204.666,00</b>	<b>336.118.000,00</b>	<b>76.086.666,00</b>
120204070 Investasi Unit Usaha Produksi Ukm			
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>442.204.666,00</b>	<b>336.118.000,00</b>	<b>106.086.666,00</b>
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar-investasi Jk Panjang</b>	<b>442.204.666,00</b>	<b>336.118.000,00</b>	<b>106.086.666,00</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR-ASET TETAP</b>			
<b>Aset Tetap</b>			
	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	58.500.000,00	0,00	58.500.000,00
	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

130307040 Peralatan Pesta	<b>85.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500.000,00</b>
130311030 Komputer Notebook			
130311040 Printer	<b>85.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500.000,00</b>
130312010 Meja Kerja			
130701020 Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin			
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar-aset Tetap</b>	1.636.667,00	863.333,00	773.334,00
<b>MODAL DAN CADANGAN</b>	825.000,00	825.000,00	0,00
<b>Modal Dan Cadangan</b>	3.518.125,00	531.875,00	2.986.250,00
310102010 Penyertaan Modal Pemerintah Desa	4.440.416,00	0,00	4.440.416,00
310102030 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat			
310201010 Hasil Usaha Tahun Lalu	<b>130.420.208,00</b>	<b>2.220.208,00</b>	<b>128.200.000,00</b>
310301010 Hasil Usaha Tahun Berjalan	<b>130.420.208,00</b>	<b>2.220.208,00</b>	<b>128.200.000,00</b>
<b>Jumlah Modal Dan Cadangan Jumlah Modal Dan Cadangan</b>			
-			
-	0,00	169.000.000,00	169.000.000,00
710101010 Pades	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
-	0,00	38.837.205,00	38.837.205,00
	25.118.000,00	64.004.667,00	38.886.667,00
<b>- PENDAPATAN</b>			
<b>Pendapatan Usaha</b>			
810105030 Pendapatan Unit Usaha	<b>25.118.000,00</b>	<b>321.841.872,00</b>	<b>296.723.872,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Usaha Pendapatan Diluar Usaha</b>	<b>25.118.000,00</b>	<b>321.841.872,00</b>	<b>296.723.872,00</b>
820101010 Pendapatan Bunga Bank			
<b>Jumlah Pendapatan Diluar Usaha Jumlah Pendapatan</b>			
<b>BEBAN</b>	18.603.206,00	0,00	18.603.206,00
<b>Beban Kantor</b>	<b>18.603.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.603.206,00</b>
910505010 Beban Sewa	<b>18.603.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.603.206,00</b>
	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00
	<b>0,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>
	0,00	4.667,00	4.667,00
	<b>0,00</b>	<b>4.667,00</b>	<b>4.667,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>64.004.667,00</b>	<b>64.004.667,00</b>
	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00
<b>NAMA PERKIRAAN</b>	<b>DEBET</b>	<b>KREDIT</b>	<b>SALDO</b>
<b>Jumlah Beban Kantor</b>	<b>7.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560.000,00</b>
<b>Beban Pegawai</b>			
920102010 Pejabat Struktural	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Jumlah Beban Pegawai Rupa-rupa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Beban Umum</b>			

920201010 Beban Alat Tulis Kantor			
920204010 Beban Rapat Dan Tamu			
920206010 Beban Pakaian Dinas, Pakaian Kerja & Atribut - Umum	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
920414010 Beban Spanduk Dan Umbul-umbul	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
920501010 Beban Promosi Dan Pembinaan Masyarakat	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
920503010 Beban Promosi Lainnya	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
920901010 Beban Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>Jumlah Rupa-rupa Beban Umum Biaya Diluar Usaha</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
930101010 Beban Administrasi Bank	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Jumlah Biaya Diluar Usaha Jumlah Beban</b>	<b>15.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.480.000,00</b>
	78.000,00	0,00	78.000,00
	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
	<b>25.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.118.000,00</b>

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Setelan menganalisis dan mengevaluasi Pengelolaan BUMDES dan pelaporan BUMDES di Desa Palang maka penulis dapat menyimpulkan : pengelolaan BUMDES dan Pelaporannya di Desa Palang ini belum efektif, karena belum adanya struktur organisasi BUMDES yang seharusnya ada, dan BUMDES di Desa Palang telah vakum/mati suri selama 2019 dan mungkin akan diaktifkan pada tahun berikutnya.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan mampu berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut: Diharapkan kepada pemerintah Desa palang sebaiknya meningkatkan Pelaporan BUMDES dan melakukan pengaktifan BUMDES kembali agar dapat pendapatan asli desa. Hal ini penting karena BUMDES sendiri wajib ada., Diharapkan kepada pemerintah desa Palang dapat memberikan informasi tentang Pelaporan keuangan dan Pengelolaan BUMDES sehingga pembaca dapat informasi dalam pengelolaan BUMDES., Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih detail dan diperluas terkait dengan proses pengelolaan keuangan BUMDES dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013, karena dalam penelitian ini terbatas pada pengelolaan Pengelolaan dan Pelaporan, tidak sampai pada akses Pelaporan Keuangan dan pengelolaan BUMDES.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES di Gunung Kidul Yogyakarta. Modul vol 28.
- Chikmawati, Z. (2019). Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*.
- Dewi, A. S. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa . *Jurnal R&D Volume 5 No 1* .
- Emanuel Runiuk Kunja, A. L. (2019). PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA FAFINESU C KECAMATAN INSANA FAFINESU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *jurnal ilmu administrasi negara*, 26-40.
- Firdaus, S. (2018). FENOMENA ELITE CAPTURE DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes): Studi kasus strategi bekerjanya kekuasaan elite dalam pengelolaan BUMDes Argosari, desa Pulosari, Kabupaten Pemalang. *JURNAL ILMU POLITIK*.
- Hillalliatun Febryani, R. N. (2018). KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA ABIANTUWUNG. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.
- I Kadek Darwita, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *E- Jurnal Universitas Panji Sakti*.
- Juwita Hayyuning Prastiwi, I. F. (2022). Dinamika Politik Dalam Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes: Studi Pada Tiga BUMDes Terbaik Jawa Timur. *Jurnal Sosial Politik*.
- Muin, F. (2014). OTONOMI DAERAH DALAM PERPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH. *JURNAL ILMU HUKUM*.
- mulyanto, n. (2020). PENDAMPINGAN BUMDES DAN POKDARWIS UNTUK MAMPU MENJADI DAYA DUKUNG TERWUJUDNYA INDUSTRI KREATIF DI DESA PLUTURAN KRCAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO. *SEMINAR NASIONAL KONSORSIUM UNTAG INDONESIA*, 1-3.
- NENENG SALMIAH, S. T. (2021). Peranan KADes Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes : Survey Pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*.
- NENENG SALMIAH, S. T. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*.
- NENENG SALMIAH, S. T. (2022). Peranan Direktur BUMDes dalam Meningkatkan Kinerja:Survey Pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*.
- Pradnyani, N. L. (2019). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA

TIBUBENENG KUTA UTARA. Jurnal Riset Akuntansi.

- Prasetyo, R. A. (2017). Peranan BUMDES Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. Airlangga University.
- Rahmat, B. (2023). Peranan Elit Lokal dalam Perumusan Kebijakan Tentang BUMDes Mandalakarya di Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 7.
- Rahmi Syahriza, J. A. (2023). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Merah (Studi Kasus Pada Bumdes Pabrik Tahu Desa Tanah Merah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang). Jurnal Ekombis Review.
- Saputra, R. (2017). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI IMPLEMENTASI EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA JALANCAGAK KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT. Repository IPDN.
- Siti Amrina Hasibuan, P. R. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus BUMDES Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan . Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), 64-71.
- Suprojo, F. H. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Surono, A. (2017). Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Jurnal RechtsVinding Volume 6 Nomor 3.
- Widiyatmo Ekoputro, M. N. (2020). Pendampingan BUMDES dan POKDARWIS untuk mampu menjadi Daya Dukung Terwujudnya Industri Kreatif Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Seminar Nasional Konsorsium UNTAG INDONESIA .